



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 78/Pdt.G/ 2013/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGGUGAT, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di sebut sebagai **PENGGUGAT**;

M ELAWAN:

TERGUGAT, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor : 78/Pdt.G/2013/PA.Pst, tanggal 09 April 2013, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 24 Maret 2001 di Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/III/SM/2001 Pada tanggal 24 Maret 2001 yang dikeluarkan

Hal 1 dari 16 Halaman, Putusan No.78 /Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marihat,
Pematangsiantar;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke Medan 1 tahun, lalu kembali lagi ke Pematangsiantar kerumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke Medan selama 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat seperti dialamat tersebut diatas dan disinilah merupakan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lk), lahir tanggal 30 Juni 2003" dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa mulai awal berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :
 - a.Tergugat sukaukul;
 - b.Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
 - c.Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai apabila terjadi pertengkaran;
5. Bahwa 3 bulan setelah menikah tepatnya akhir bulan Juli 2001, waktu itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi bekerja ternyata Tergugat tidak pergi malah bermain judi di belakang polsek, karena kesal dengan kelakuan Tergugat, Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek terdekat. Karena tidak terima di laporkan oleh Penggugat, Tergugat memukul dan memijak Penggugat hingga Penggugat kesakitan;

Hal 2 dari 16 Halaman, Putusan No.78 /Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat mulai awal pernikahan tidak pernah jujur tentang masalah keuangan kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengirimkan uang kepada keluarganya di Jakarta tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember tahun 2011, disebabkan saat itu Tergugat meminta Surat rumah ke pada Penggugat untuk membayar hutang Tergugat, tetapi Penggugat tidak memberi karena rumah tersebut masih dalam proses pelunasan. Karena kesal Tergugat marah sambil menodongkan pistol ke arah Penggugat di depan orang tua Penggugat, dan karena tidak di beri juga oleh Penggugat maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa pada Pertengahan bulan Desember 2011 antara Tergugat dan Penggugat telah membuat kesepakatan bercerai dan setelah itu Tergugat pergi ke Jakarta;
9. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berbaikan, serta berhubungan suami istri lagi selama 1 tahun 3 bulan;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (lk), lahir tanggal 30 Juni 2003", sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lk), lahir tanggal 30 Juni 2003", sampai anak tersebut dewasa;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya;

Hal 4 dari 16 Halaman, Putusan No.78 /Pdt.G/2013/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa foto kopi Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 30/III/SM/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar tanggal 24 Maret 2001, dan telah dinazagellen dan dimaterai di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai lalu ditanda tangani serta diberi tanda bukti **P1** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (**P1**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Saksi pertama, nama : **SAKSI PERTAMA**, umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa saksi dibawah sumpahnya menurut agama islam dan saksi adalah ibu kandung Penggugat di dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Pematangsiantar;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke Medan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Pematangsiantar;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat sejak awal pernikahan tidak harmonis sering bertengkar;

Hal 5 dari 16 Halaman, Putusan No.78 /Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat suka memukul dan Tergugat tidak jujur dalam masalah gaji;
- bahwa saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2011 dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa setahu saksi Penggugat sangat mampu untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi kedua, nama: **SAKSI KEDUA**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa saksi dibawah sumpahnya menurut agama islam dan saksi adalah kakak kandung Penggugat di dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2001;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke Medan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat sejak awal menikah pertengahan 2001 tidak harmonis sering bertengkar;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat suka berjudi Bola, Tergugat tidak jujur dalam masalah gaji dan Tergugat suka berhutang;
- bahwa saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2011 dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa setahu saksi Penggugat sangat mampu untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan

Hal 7 dari 16 Halaman, Putusan No.78 /Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan, demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa atas pokok perkara tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah foto kopi Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis

Hal 8 dari 16 Halaman, Putusan No.78 /Pdt.G/2013/PA-Pst



Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi pertama dan kedua Penggugat telah disumpah menurut agama Islam, dan saksi pertama Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sejak awal menikah sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah gaji dan Tergugat suka memukul, dan puncak pertengkaran terjadi ditandai dengan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2012, saksi juga mengetahui bahwa Penggugat sangat mampu dan cakap dalam memelihara dan mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat dan saksi sebagai pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah kakak kandung Penggugat dan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat suka judi bola, Tergugat tidak jujur dalam masalah gaji dan Tergugat suka berhutang, dan puncak pertengkaran terjadi ditandai dengan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2012, saksi juga mengetahui bahwa Penggugat sangat mampu dan cakap dalam memelihara dan mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat dan saksi sebagai pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal);



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2001 di Pematangsiantar;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah gaji, Tergugat suka judi bola, Tergugat suka berhutang dan Tergugat suka memukul;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2012 dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa Penggugat sebagai ibu kandung sangat perhatian, mampu dan cakap dalam memelihara dan mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud



pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan puncak perselisihan terjadi dengan adanya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2012 dan hal ini menyakinkan bagi Majelis Hakim memang benar adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah beralasan hukum, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi dan keadaan yang demikian ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin dan rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli

Hal 11 dari 16 Halaman, Putusan No.78 /Pdt.G/2013/PA-Pst



hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan :

- درء المفسد أولى من جلب المصالح

- Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan seorang anak, oleh karenanya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian yaitu tentang pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) seorang anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat dan anak tersebut masih mumayyiz belum berumur 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut, dan saksi-saksi juga memberikan kesaksian bahwa Penggugat sangat mampu dan cakap untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai Penggugat berhak sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan demi kepentingan anak serta terpeliharanya anak secara baik, maka tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas seorang anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat yang dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, dan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 30 Juni 2003 sampai anak tersebut dewasa;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 H, oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan

Hal 14 dari 16 Halaman, Putusan No.78 /Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Drs.H. Rusli, SH.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Shafrida, SH.

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Tajussalim.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-